



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 992/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON bin X, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 992/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan saurada kandung dari anak yang bernama: **NAMA ANAK II binti X**. Yang merawat dan memelihara serta menjadi wali setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.
2. Bahwa orangtua dari **NAMA ANAK II binti X**, ayahnya yang bernama: **X bin Minta** telah menikah dengan ibunya yang bernama: **XXX binti XXX** pada tanggal 26 Maret 1994 di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. **PEMOHON bin X** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1995.
 - 1.2. **NAMA ANAK II binti X**, (perempuan) tempat tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 2005.

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



1.3. NAMA ANAK III, (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, 24 Juni 2012.

3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2015, ayah dari **NAMA ANAK II binti X** meninggal dunia di Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 75KM-1/VII/2015 yang dikeluarkan dari Kelurahan Sadang Serang Kecamatan X Kota Bandung, tertanggal 08 Juli 2015.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2020, ibunya yang bernama **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A Habibie, Kota Bandung.

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama:

NAMA ANAK II binti X, (perempuan) tempat tanggal lahir Bandung, 20 Agustus 2005, umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, turut orangtua, tempat kediaman di -, Kota Bandung.

dengan seorang laki-laki yang bernama:

CALON SUAMI bin XXX (laki-laki), tanggal lahir 14 Maret 2004, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung Barat,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan **karena hubungan adik kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini adik kandung Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan setengah**, sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami adik kandung Pemohon berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga yang saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
9. Bahwa orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa perkawinan adik kandung Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor; B-759/Kua.10.19.06/PW.01/09/2023. Dari KUA Kecamatan X, Kota Bandung, Tertanggal 20 September 2023.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
12. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon tidak sanggup membayar biaya panjar perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 600/SK/20/IX/2023. Dari kelurahan Sadang Serang, Kecamatan X, Kota Bandung.
13. Bersama ini Pemohon lampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama;
 - 2) Kartu Keluarga Orangtua Calon Istri;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri;

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kartu Tanda Penduduk Calon Istri;
- 5) Akta Lahir Calon Istri;
- 6) Ijazah Calon Istri;
- 7) Buku Nikah Orangtua Calon Istri
- 8) Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami;
- 9) Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami;
- 10) Kartu Tanda Penduduk Calon Suami;
- 11) Surat Kenal Lahir Calon Suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Bandung.
3. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada adik kandung Pemohon bernama **(NAMA ANAK II binti X)** untuk menikah dengan calon suami bernama **(CALON SUAMI bin XXX)**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa permohonan Pemohon untuk bercara secara Cuma-Cuma sebagaimana penetapan selan nomor 992/Pdt.P/2023/PA.Badg yang amarnya berbunyi

MENETAPKAN

Sebelum memeriksa pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara ini

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekXXXan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon (PEMOHON bin X), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**NAMA ANAK II binti X**), calon suaminya (**CALON SUAMI bin XXX**), dan perwakilan dari keluarga calon suami, sebagai berikut:

1. PEMOHON bin X, intinya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung/Ibu kandung dari **NAMA ANAK II binti X**;
- Bahwa **NAMA ANAK II binti X** dan **CALON SUAMI bin XXX** sudah lama menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa **NAMA ANAK II binti X** pernah cerita bahwa ia sangat mencintai **CALON SUAMI bin XXX** dan sudah siap menikah;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan **NAMA ANAK II binti X** dan **CALON SUAMI bin XXX** takut melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang tua **CALON SUAMI bin XXX** melamar **NAMA ANAK II binti X**, diterimanya;
- Bahwa antara adiknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun ;

2. **NAMA ANAK II binti X**, intinya menerangkan:

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama: **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa ia sangat mencintai **CALON SUAMI bin XXX** dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menikah dengan **CALON SUAMI bin XXX** tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

2. **CALON SUAMI bin XXX**, intinya menerangkan :

- Bahwa betul ia telah lama menjalin hubungan dengan ...;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai **NAMA ANAK II binti X**;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar **NAMA ANAK II binti X** dan **NAMA ANAK II binti X** beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya ;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

4. Perwakilan dari keluarga calon mempelai pria, intinya menerangkan :

- Bahwa **CALON SUAMI bin XXX** betul mempunyai pacar namanya **NAMA ANAK II binti X** dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada **CALON SUAMI bin XXX** mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi **CALON SUAMI bin XXX** menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI bin XXX** tidak keberatan kalau ia menikah dengan **NAMA ANAK II binti X** bahkan mendukungnya ;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan **CALON SUAMI bin XXX** datang ke rumah orang tuanya ... untuk melamar, dan **NAMA ANAK II binti X** beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa antara adiknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK.-, tanggal 23-05-2016, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA ANAK II NIK.- tanggal 03-03-2023, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK.- tanggal 20-05-2021, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Omi NIK.- tanggal 01-11-2012 2023, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 967/14/III/94 tanggal 26-3-1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian X Nomor 75/KMT-1/-/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015, dari Kepala Kelurahan Sadang Serang kecamatan X Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ny. XXX Nomor 311/18/07/RSKG/SMT/2020 tanggal 19 Juli 2020, dari Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.3273021212120050 tanggal 29-01-2014 selanjutnya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.3217011211060006 tanggal 08-02-2021 selanjutnya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar NAMA ANAK II, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar CALON SUAMI, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Puter Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



13. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor B-759/Kua.10.19.06.Pw.01/09/2023 tanggal 20 September 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda (P.13);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, dipersidangan mengaku sebagai paman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan adiknya yang bernama **NAMA ANAK II binti X** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia **NAMA ANAK II binti X** yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa, adik Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, adik Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, adik Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan X menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri adik Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami adik Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **SAKSI II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, dipersidangan

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai bibi Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan adiknya yang bernama **NAMA ANAK II binti X** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia **NAMA ANAK II binti X** yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa, adik Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, adik Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, adik Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri adik Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami adik Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (sembilan atu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk adiknya yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk beracara secara Cuma telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Bandung, maka Hakim dapat mengizinkan Pemohon dalam perkara ini untuk beracara secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah adik Pemohon bernama **NAMA ANAK II binti X**, Umur 18 tahun 3 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI bin XXX**. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya adik Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun 3 (Bukti P.2 dan Bukti P.5). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar adik Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa adik Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



- Bahwa alasan adik Pemohon ingin cepat menikah karena adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI bin XXX**, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya adik Pemohon sudah bekerja sebagai buruh lepas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Pemohon, adik Pemohon, dan calon suaminya, serta P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon, adik Pemohon, dan calon suami adik Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bandung, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ... membuktikan bahwa adik Pemohon baru berusia 18 tahun 3 (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SLTA;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan untuk adiknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Kota Bandung untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.8 berupa surat keterangan sehat dari dokter membuktikan bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan adiknya yang bernama **NAMA ANAK II binti X**, Umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI bin XXX**, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai buruh lepas dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti X**, Umur 18 tahun 3 bulan telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti X** masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kakak adik Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai buruh lepas penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti adik Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti X** yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun 3 bulan,

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun laki-laki. Oleh karena itu adik Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti X** lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk adik Pemohon, karena antara adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila adik Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada adik Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami adik Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami adik Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit adik Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dan telah diberi izin untuk beracara secara Cuma-Cuma sebagai mana penetapan sela perkara, maka kepada Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti X** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI bin XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Tintin Aisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp	0,00
• Biaya Proses	Rp	0,00
• Biaya Panggilan	Rp	0,00
• Biaya PNBP Relas	Rp	0,00
• Biaya Redaksi	Rp	0,00
• Biaya Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Hal. 15 dari 14 hal.Put. No. 992/Pdt.P/2023/PA.Badg.